



**PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NIKMATUL FADILLAH NASUTION

NPM : 1616000043

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Acara

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)


Nama : NIKMATUL FADILLAH NASUTION
NPM : 1616000043
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu/30 September 2020
Tempat : Ruang Judisium Online/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 14.45
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian


PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Anggota I : Sumarno S.H., M.H
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
Anggota III : Drs. M. Syarif, S.Hi., MH
Anggota IV : Suci Ramadani, SH., MH



Handwritten signatures of the examination committee members, including the Chairman and four members, each with a dotted line below the signature.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Nama : NIKMATUL FADILLAH NASUTION
NPM : 1616000043
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I




Sumarno S.H.,M.H

Dosen Pembimbing II




Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medjalme, S.H.,M.Kn

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIMEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL
SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)
8455571 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPST/ TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatul Fadillah Nasution
NPM : 1616000043
Konsentrasi : Hukum Acara


Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Peranan Teknologi Informasi Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana

Judul Perubahan : Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Alasan Perubahan : Karena judul yang pertama masih kurang spesifik

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui Oleh
K. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Dany Medaline, SH., M.Kn


Medan, 14 September 2020
Pembuat,


Nikmatul Fadillah Nasution

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Nikmatul Fadillah Nasution
 NPM : 1616000043
 Konsentrasi : Hukum Acara
 Judul Skripsi : PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK
 SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN
 TINDAK PIDANAN UJARAN KEBENCIAN
 (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)
 Jumlah Halaman Skripsi : 76 Halaman
 Jumlah Persen Plagiat Checker : 57%
 Hari/Tgl Sidang Meja Hijau : Rabu, 30 September 2020
 Dosen Pembimbing I : Sumarno S.H., M.H
 Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
 Penguji I : Drs. M. Syarif, S.H., MH
 Penguji II : Suci Ramadani, SH., MH

TIM PENGUJI/PENILAI

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	Ace Jilid lux	
CATATAN DOSEN PEMBIMBING II	Ace jilid lux	
CATATAN DOSEN PENGUJI I	Ace Jilid Lux	
CATATAN DOSEN PENGUJI II	Ace Jilid lux	

Note Berlaku bagi mahasiswa yang
 Selesai sidang awal bulan Agustus 2019
 Sampai seterusnya





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NIKMATUL FADILLAH NASUTION
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 27 Agustus 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000043
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Acara
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 128 SKS, IPK 3.12
 Nomor Hp : 081360377294

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peranan TI (Teknologi Informasi) sebagai alat bukti dalam pengungkapan Tindak Pidana (Studi penelitian di pengadilan negeri Medan) <i>02/10/2019</i>

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu


 (Ir. Bhakti Atamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 02 Oktober 2019


Pemohon,



 (Nikmatul Fadillah Nasution)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumarno, SH., M.H)

Tanggal : *24 Des 2019*
 Disetujui oleh :
 Ks. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H.,M.H
Nama Mahasiswa : Nikmatul Fadillah Nasution
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000043
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN(Studi Penelitian
di Pengadilan Negeri Medan)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengajuan judul		
	pengesahan judul skripsi		
	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi		
	Pengajuan hasil perbaikan proposal skripsi untuk dikoreksi		
	Pengesahan proposal skripsi		
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
	Pengajuan skripsi untuk dikoreksi		
	Pengajuan hasil perbaikan skripsi untuk dikoreksi		
	Pengesahan skripsi		

Medan, Juli 2020
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan,

Dr. Bambang Widjarnako,SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,M.H
Nama Mahasiswa : Nikmatul Fadillah Nasution
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000043
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengajuan judul		
	pengesahan judul skripsi		
	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi		
	Pengajuan hasil perbaikan proposal skripsi untuk dikoreksi		
	Pengesahan proposal skripsi		
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
	Pengajuan skripsi untuk dikoreksi		
	Pengajuan hasil perbaikan skripsi untuk dikoreksi		
	Pengesahan skripsi		



Medan, Juli 2020
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nikmatul Fadillah Nasution

N.P.M : 1616000043

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Sosial Sains

Bagian : Hukum Acara

Jumlah Kredit

Yang Diperoleh : 138 Kredit, IPK 3.22





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Peranan Teknologi Informasi Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 23 Januari 2020
Pemohon,

(Nikmatul Fadillah Nasution)

<p>CATATAN : <u>Diterima Tgl 23 Januari 2020</u> Persetujuan Dekan,</p>  <p>(Dr. Surya Nita, S.H. M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 89/HK.Adv/FSSH/2020 Tanggal : 23 Januari 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>(Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn)</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>(Sumarno, SH.M.H)</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>(Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH)</p>

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 09 September 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKMATUL FADILLAH NASUTION
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 27-08-1997
 Nama Orang Tua : Maratogu Nasution
 N. P. M : 1616000043
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081360377294
 Alamat : Jl. Binjai Km. 15 Dusun 4 Gg. Masjid Diski

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peranan Teknologi Informasi Sebagai Aat Bukti dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalsir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah di jilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Periode Wisuda Ke : **66**

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Dijetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



NIKMATUL FADILLAH NASUTION
 1616000043

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3022/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : NIKMATUL FADILLAH NASUTION
N.P.M. : 1616000043
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 07 September 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 September 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S. Sos., S.Pd.I

ABSTRAK

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Nikmatul Fadillah Nasution^{*}
Sumarno S.H.,M.H**
Andry Syafrizal Tanjung S.H.,M.H**

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh juga terhadap perkembangan jenis kejahatan baru yang belum ada pengaturannya didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga alat bukti teknologi informasi elektronik sangat dibutuhkan. sehingga adapun permasalahan yang timbul adalah apa perlunya alat bukti teknologi informasi elektronik di indonesia. bagaimana sanksi pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui teknologi informasi elektronik. bagaimana peranan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana ujaran kebencian di pengadilan negeri medan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, adapun metode pengumpulan data adalah Field Research (penelitian lapangan) dengan teknik wawancara, menggunakan data primer dan data sekunder dan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian adalah Alat bukti Teknologi Informasi Elektronik sangat berperan penting dalam tindak pidana karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana yang menggunakan Media Elektronik dan satunya tindak pidana ujaran kebencian yang menggunakan Media Elektronik, pasti memerlukan alat bukti Teknologi Informasi Elektronik.

Contoh ketika ujaran kebencian menggunakan Media Facebook atau Twitter maka kontennya tersebut akan di jadikan alat bukti Adapun Kesimpulannya adalah peran alat bukti teknologi informasi elektronik sangat dibutuhkan untuk membuktikan suatu tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik.

Kata Kunci : Peranan Alat Bukti, Teknologi Informasi Elektronik, Tindak Pidana Ujaran Kebencian

^{*}Mahasiswa Program Studi Ilmu fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

^{**}Dosen Program Studi Ilmu hukum fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosiasl Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Sumarno, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua yang tersayang dan terkasih yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juli 2020

Penulis

Nikmatul Fadillah Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. PERLUNYA ALAT BUKTI TEKNOLOGI INFORMASI	
ELEKTRONIK DI INDONESIA.....	21
A. Tinjauan Hukum Mengenai Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Di Indonesia.....	21
B. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian Di Indonesia.....	25
C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	29

BAB III. SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK.....	38
A. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi Elektronik.....	38
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik.....	40
C. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Ujaran kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik.....	49
BAB IV. PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.....	52
A. Dasar – Dasar Pemberatan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik.....	52
B. Peranan Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan.....	54
C. Peran Pengadilan Negeri Medan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik.....	55
BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang terus menerus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dampak, disatu pihak terjadinya perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat, dilain pihak semakin mengedepankan peran hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat berakibat terjadinya keterkaitan yang erat antara hukum dengan masalah-masalah sosial.¹

Indonesia sebagai negara berada dalam kondisi dimana sedang mengalami perkembang ke arah masyarakat industri yang yang berbasis teknologi informasi dalam beberapa aspek kehidupan masih ada tertinggal. Keadaan ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut, termasuk kemampuan dalam berhadapan dengan sebuah masalah hukum yang timbul. dampak negatif yang timbul adalah meningkatnya kejahatan dengan beragam modus operandinya.

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa setiap orang kepada sebuah kebebasan untuk saling bersosialisasi

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Jember, 2009, hal. 1.

dimanapun mereka sedang berada dan dengan siapapun mereka ingin melakukannya. Hal demikian sudah pasti mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas hal ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, beberapa pola bidang kehidupan juga pasti akan berubah. Dalam hal ini internet yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk jasa dan fasilitas dibidang teknologi informasi.²

Teknologi dipandang sebagai alat yang dapat mengubah kehidupan manusia. Cita-cita besar para ahli dalam menciptakan teknologi kini tercapai, hal ini dapat kita lihat dari pola kehidupan manusia di era modern ini tidak dapat terlepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung sebagai fasilitas penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi.³

Tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE

² Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 32.

³ Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 59.

bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, berhubung undang-undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.⁴

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak maka perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangata buruk. Oleh karena itu didalam Undang-Undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Tim MNC Publisihning, Malang, 2011, hal. 1-2.

mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat, oleh karena itu pada setiap undang-undang, selalu didalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali UU ITE.

Undang-Undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu⁵.

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh juga terhadap perkembangan jenis *Cyber Crime*. Semakin canggih teknologi informasi memunculkan kejahatan-kejahatan baru yang belum ada pengaturannya didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena KUHP mengatur tentang kejahatan konvensional. Untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan didunia maya ini perlukan *cyber law*/hukum mayantara/hukum teknologi informasi.⁶

Untuk memaparkan lebih spesifik lagi mengenai teknologi informasi, kita harus memulainya dengan memahami lebih dahulu penjelasan mengenai teknologi informasi. Teknologi merupakan cara dimana kita menggunakan ilmu pengetahuan

⁵ *Ibid.*, hal. 2-3.

⁶ Indung Wijayanto, *Penafsiran Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cyber Crime*, Thafa Media, 2013, hal. 322.

untuk memecahkan masalah praktis. Pengertian Informasi itu sendiri adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi.⁷ Dewasa ini teknologi juga dipakai sebagai alat bukti untuk Pembuktian dalam sebuah kasus tindak pidana, hal demikian dikarenakan untuk kasus-kasus seperti *cybercrime*, alat bukti teknologi informasi memang sangat signifikan untuk digunakan dalam hal pembuktian.

Alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah alat bukti berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (pasal 44). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁸

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa, ia terbukti bersalah melakukan ujaran kebencian melalui media sosial dengan menghina bendera tauhid. “menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

⁷ Rusman, Deni Kurniawan, Cepi riyana, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.79.

⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, RAS, Jakarta, 2018, hal. 63-64.

subsider 1 (satu) bulan kurungan, ucap majelis hakim dalam persidangan yang digelar di ruang kartika PN Medan. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nonor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁹ Dari putusan diatas peneliti memberikan analisa bahwa ada keterkaitan erat antara vonis yang dijatuhkan hakim dengan alat bukti teknologi informasi elektronik.

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, maka peneliti skripsi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Apa Perlunya Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Di Indonesia?
2. Bagaimana Sanksi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik?

⁹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190312202224-12-376678/hina-bendera-tauhid-mahasiswa-usu-divonis-1-tahun-penjara>, diakses tgl 4 Oktober 2019, pkl 01.11 wib.

3. Bagaimana Peranan Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Medan?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa yang menjadi tujuan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlunya Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Sanksi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik.
3. Untuk mengetahui Peranan Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian skripsi ini adalah syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Serta diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan khususnya berkaitan dengan “peranan teknologi informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Medan”.

3. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini secara praktis bermanfaat bagi masyarakat luas maupun bagi mahasiswa, sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman wawasan mengenai “peranan teknologi informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Medan”.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan peneliti, maka ditemukan beberapa hasil penelitian milik orang lain yang juga berkaitan dengan informasi elektronik, namun berbeda rumusan dan pembahasannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun hasil penelitian orang lain tersebut adalah:

1. Skripsi atas nama Nurun Nazmi, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul skripsi “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa” skripsi pada tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh haters melalui media sosial dan media massa?
- b. Apakah yang membedakan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh haters dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
- c. Mengapa ancaman hukuman pidana pencemaran nama baik melalui media massa lebih berat daripada media sosial?

Adapun kesimpulan pada penelitian tersebut adalah:

- a. Ketentuan Pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh haters melalui media sosial dan media massa diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang.
- b. Perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh haters dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Di dalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 310 dan 311 sedangkan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum *lex specialis*

derogate legi generalis diaturnya mengenai pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- c. Ancaman Hukuman Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa dan Media Sosial, adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mengenai keterkaitan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasalpasal dalam KUHP tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, khususnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.¹⁰

2. Skripsi atas nama Muh Taufiq Hafid, mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar, skripsi pada tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰<http://digilib.unila.ac.id/25740/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tgl 4 Oktober 2019, pk1 06.34 wib.

- a. Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar?
- b. Faktor- faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar ?

Adapun kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah:

- a. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota makassar yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang ITE. Selain itu, ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif.
- b. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan

tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹

3. Skripsi atas nama Hermawan Sutanto, mahasiswa dari fakultas hukum universitas Lampung, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sms (Short Message Service) (Analisis Putusan No : 59/Pid.B/2015/Pn.Sdn), skripsi pada tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam Putusan No.59/Pid.B/2015/PN.Sdn?
 - b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media SMS (Short Message Service) dalam Putusan No.59/Pid.B/2015/PN.Sdn?

Adapaun kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah:

- a. Penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kemudian berlakulah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum).

¹¹ <https://core.ac.uk/download/pdf/77624188.pdf>, dikases tgl 4 Oktober 2019, pk1 06.59 wib.

Suatu perbuatan harus memiliki sanksi yang mengikat, hal ini berdasarkan prinsip asas legalitas dimana seorang tidak boleh dipidana tanpa ada aturan yang jelas melarangnya. Oleh karena itu maka sanksi yang dikenakan terhadap terdakwa TUMINI WIDYAWATI telah sesuai dengan undang-undang yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE), Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana percobaan penjara selama 3 (Tiga) bulan.

- b. Pada Putusan Perkara Nomor 59/ PID.B/ 2015/ PN.Sdn, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE). Selain itu dalam putusan nomor 59/PID.B/2015/PN.Sdn, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta fakta dalam persidangan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dalam putusanya juga Majelis Hakim mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi terdakwa, korban, ataupun masyarakat dan negara.¹²

¹² <http://digilib.unila.ac.id/28270/3/SKRISI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tgl 4 Oktober 2019, pkl 07.09 wib.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teknologi Informasi Elektronik

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronik data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Teknologi adalah cara dimana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Pengertian Informasi itu sendiri adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi.

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah suatu alat yang diatur didalam undang-undang dan dipakai untuk membuktikan suatu perkara. Didalam hukum pidana tentang pembuktian merupakan suatu sistem yang berada dalam kelompok hukum pidana formil (hukum acara). Namun ada juga yang berpendapat bahwa sistem pembuktian merupakan hukum pidana materiil.¹³ Alat bukti didalam hukum acara pidana

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta, 2008, hal.48.

diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus lainnya.

Didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan macam-macam alat bukti yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedangkan berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik makaada alat bukti yang berbeda yaitu informasi elektronik.

Proses penyelesaian sengketa yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian.¹⁴

3. Tindak Pidana

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak sepereti

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, cet 1, PT. Citra Aditya Bakti), Bandung, 2012. hal. 1.

perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.¹⁵ Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.¹⁶ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷

Tindak Pidana (*Strafbaarfeit* atau *delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁸

Van Hamel memberikan definisi mengenai pelaku tindak pidana dengan memberikan suatu pengertian yang menyatakan sebagai berikut yaitu “pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.”¹⁹

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2010, hal. 55.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 181.

¹⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 370.

¹⁸ Ediwaarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 39.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 539.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang akan dipakai mahasiswa/calon peneliti yang sedang dalam penyusunan skripsi untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah yang meliputi:²⁰

1. Sifat Penelitian

Penelitian dari sudut sifatnya merupakan penelitian yang dilihat pada ciri khas dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilakukan dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Dalam penulisan skripsi ini sifat penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah atau lembaga dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahan.²¹ Bahwa dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan menganalisis terkait dengan Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dengan kata lain disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan

²⁰ Program Studi Ilmu Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018-2020*, Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Medan, 2018, hal. 11.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 9.

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyatannya di masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui Peranan Teknologi Informasi Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan).

3. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data dilakukan dengan :

Field Research (penelitian lapangan), yakni dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang bisa memberikan informasi bermanfaat terkait dengan penelitian ini.²³

4. Jenis Data

a. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan laporan dokumen dari Pengadilan Negeri Medan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15

²³ Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Op., Cit*, hal. 11.

Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

5. Analisa Data

Bahwa tahapan yang juga penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. kedua analisis ini dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris, namun dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 5 (lima) Bab, peneliti menyusun kedalam masing- masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perlunya Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Di Indonesia terdiri dari Tinjauan Hukum Mengenai Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik di Indonesia, Jenis- Jenis Sistem Pembuktian Di Indonesia dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

²⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit*, hal. 27.

Bab III Sanksi Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik terdiri dari Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi elektronik, Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik, dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Ujaran kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik.

Bab IV Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Pengadilan Negeri Medan terdiri dari Dasar-Dasar Pemberatan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik, Peranan Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan, dan Peran Pengadilan Negeri Medan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERLUNYA ALAT BUKTI TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK DI INDONESIA

A. Tinjauan Hukum Mengenai Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan tentang macam-macam alat bukti yang sah. Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, tentunya kita merujuk ke Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti ialah bahan-bahan yang diajukan oleh para pihak untuk membuktikan dakwaan atau gugatan yang diajukan di pengadilan dan dapat pula berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membantah dakwaan atau gugatan. Hukum acara Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan pengaturan teknologi informasi elektronik berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik

sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Salah satu bentuk kesulitan yang terdapat dalam alat bukti elektronik adalah ia sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.¹ Pembuktian alat elektronik sangat penting dalam hukum acara Indonesia. Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika

¹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia, Bogor, 2009, hal. 91.

informasi dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses dan ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.² Penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria yakni:³

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
3. *Necessity*, yaitu alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti yang diajukan memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Huku Acara Pidana (KUHP) maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yakni persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya.⁴

Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni informasi atau dokumen

² Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Jakarta, 2012, hal. 237.

³ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Medan, 2011, hal. 13-14.

⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hal. 275.

elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut lagi, sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dari kedua pasal tersebut, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yakni bahwa sistem elektronik:

1. Andal, aman dan bertanggungjawab.
2. Dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh.
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni:⁵

1. Informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

⁵ Ibid., hal. 275.

3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharannya kepentingan pelayanan umum.

Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, terutama alat bukti elektronik ini adalah suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta dibuktikan di peradilan pidana. Kaitan antara alat bukti elektronik tersebut dengan sistem peradilan pidana terutama dalam fungsi sistem peradilan pidana, yakni mempunyai 2 (dua) tujuan tersebut, sistem peradilan pidana mempunyai beberapa fungsi penting, yakni:⁶

1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.

B. Jenis – Jenis Sistem Pembuktian Di Indonesia

Pembuktian termasuk hal terpenting didalam acara pidana. Benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus melalui proses pembuktian. Dalam hal ini sudah tentu mempertaruhkan hak asasi manusia. Bagaimana akibatnya jika seseorang tidak benar melakukan, namun seseorang tersebut kemudian didakwakan dan dinyatakan bersalah atas perbuatan yang tidak ia

⁶ Tollib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Buku Seru, Jakarta, 2013, hal. 13.

lakukan. Dari pada itu hukum acara pidana memiliki sebuah tujuan untuk menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, hal ini jelas berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan sebuah kebenaran formal karena hakim didalam hukum acara perdata bersifat pasif. Ada beberapa jenis sistem atau teori pembuktian, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)

Teori pembuktian ini menjelaskan bahwa hanya diperlukan dua alat bukti yang sah yang diatur didalam undang-undang atau peraturan hukum menjadi dasar sebuah pembuktian, disebut Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, ada beberapa sistem dalam menilai kekuatan alat-alat bukti yang ada, salah satunya adalah sistem pembuktian ini. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu tanpa adanya keyakinan hakim, karena hakim disini bersifat pasif. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheorie*).

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori pembuktian ini berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, teori pembuktian ini adalah teori pembuktian menurut keyakinan hakim, Teori ini disebut juga dengan *conviction intime*. Disadari

⁷ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 249.

bahwa alat bukti berupa sebuah alat bukti yaitu pengakuan dari terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, karena harus ada keterkaitan dengan kronologis kasus dan alat bukti lainnya.

Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin bahwa seorang terdakwa benar-benar telah melakukan suatu perbuatan yang diadawakan karena pengakuan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Oleh sebab itu, bagaimanapun diperlukan juga juga keyakinan hakim sendiri untuk memutus suatu perkara.

Berdasarkan dari pada pemikiran tersebut, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang diadawakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.⁸

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Laconviction Raisonnee)

Teori pembuktian ini berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu yaitu didasarkan alasan yang logis (*la conviction raisonnee*). Berdasarkan teori ini, majelis hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

⁸ *Ibid.*, hal. 252 .

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecahkan kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk)

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan pasal diatas maka kita dapat memahami bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yakni dua (2) alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁹ Sehingga antara alat bukti ada kesesuaian untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah, kemudian dari sanalah keyakinan hakim muncul.

⁹ *Ibid.*, hal. 254.

C. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Dalam menanggulangi masalah kejahatan dimasyarakat, maka sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem yang harus ada dan tetap ada untuk mengatasi masalah tersebut. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya mardjono reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terdipadana.¹⁰ fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa hukum pidana, yang mempunyai sifat pada umumnya lebih tajam dan bisa membuat efek jera kepada pelakunya dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.¹¹ Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.

Kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Ditegaskan pula oleh muladi makna integritas penegakan hukum adalah sinkronisasi atau keserempakan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Sinkronisasi antara penegak

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 3.

¹¹ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 43.

hukum harus berjalan dengan baik untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Antara hukum yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah harus ada keserasian saling melengkapi
3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹²

Criminal Justice Process sebagai sebuah mekanisme dijalankan yang dimulai dari proses, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Persyarakatan.¹³ Penegakan hukum menurut H. Salim HS merupakan kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.¹⁴ Tujuan dari sebuah penegakan hukum berdasarkan manfaat tertentu, bukan semata-mata mengenakan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku delik, bukan pula sekedar

¹² Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 6.

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 22.

¹⁴ Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung*, 2013, hal. 44.

pengenaan pembalasan semata pemberian ganjaran kepada orang yang sudah membuat delik, melainkan tujuan-tujuan yang mengandung kemanfaatan.¹⁵

Adapun persamaan dari kedua model tersebut (*Crime Control Model* dan *Due Process Model*) ialah:

1. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan asas-asas termasuk asas undang-undang tidak berlaku surut. Jadi suatu perbuatan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana, jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan tersangka pelaku kejahatan.
2. Bahwa para penegak hukum mempunyai batas kewenangan dalam melakukan tugasnya, seperti penyidikan, penangkapan maupun penuntutan kepada pelaku tindak pidana, yang kesemuanya diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.
3. Terduga Pelaku kejahatan juga harus mendapat perlakuan yang baik dan mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak memihak.¹⁶

Adapun perbedaan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* adalah, sebagai berikut:

Nilai-nilai yang melandasi *Crime Control Model* ialah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal ialah fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;

¹⁵ Bdgk Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media Yogyakarta, 2009, hal. 129.

¹⁶ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 39

2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*Speedy*) dan tuntas (*Finality*), model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut haruslah model administratif dan menyerupai model manajerial;
4. Penggunaan “asas praduga bersalah” atau “*Persumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
5. Proses penegakan hukum harus harus menitik beratkan kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena pertemuan tersebut akan membawa ke arah (1) pebebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (2) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*Plead of guilty*).¹⁷

Pendekatan Normatif dalam sistem peradilan pidana, yang berbentuk *Crime Control Model* sangat cocok digunakan oleh para penyidik, terutama penyidik kepolisian. Sedangkan nilai-nilai yang melandasi *Due Process Model* adalah:

1. Kemungkinan adanya faktor “Kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*Human Error*” menyebabkan model ini menolak “informal fact-finding process” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengatakan, “*formal adjudicative dan Adversary fact finding*”. Hal ini berarti bahwa dalam setiap kasus tersangka

¹⁷ *Ibid.*, hal. 33.

harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;

2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi pengadilan;
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang, yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai menekan, membatasi dan merendahkan martabat.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal-guilt*.

Doktrin ini mempunyai konsep pemikiran sebagai berikut:

- a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk tugas tersebut;
- b. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah, sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.

Dalam konsep “*legal guilt*” ini tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. “*factually guilty*” tidak sama dengan “*legally guilty*”; *factually guilty* mungkinsaja *legally innocent* (walaupun faktanya bersalah, mungkinsaja secara hukum dia tidak bersalah).

5. Gagasan persamaan di muka hukum atau “*equality before the law*” lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah adalah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomi seorang tersangka tidak akan mengalami haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* ialah *factually innocent* sama halnya dengan menuntut mereka yang secara faktual bersalah (*factually guilty*);
6. *Due proces model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal Sunction*).¹⁸

Dalam pengayoman model, di mana hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman atau untuk mengayomi umat manusia, yang berarti melindungi manusia dalam arti pasif dan aktif. Melindungi secara pasif maknanya mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap pelanggaran Hak Asasi manusia. Melindungi secara aktif maknanya meliputi berbagai usaha untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang membuka jalan seluas mungkin serta mendorong manusia untuk terus memanusiaikan diri. Artinya, hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, yang memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung secara

¹⁸ *Ibid.*, hal. 33-34.

wajar sehingga secara adil setiap manusia mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi (bakat dan kemampuan) kemanusiaannya secara utuh.

Termasuk juga didalamnya ialah bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan, serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Usaha mewujudkan pengayoman itu mencakup usaha untuk mewujudkan:¹⁹

1. Ketertiban dan keteraturan;
2. Kedamaian sejati (kedamaian yang berketentraman);
3. Keadilan yang meliputi: Keadilan distributif, keadilan koulatif, keadilan vindikatif, dan keadilan protektif.
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial.
5. Pemeliharaan dan pengembangan akhlak (budi pekerti dan cita-cita moral yang luhur) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yakni KUHAP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/ penyaringan terhadap kasus-kasus yang

¹⁹ *Ibid.*, hal. 43.

memenuhi syarat untuk diajukan kekejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai kewajiban: untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
5. Pengacara berfungsi untuk: melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hal. 47.

Setiap penegak hukum harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Setiap asas-asas hukum juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan setiap tugasnya. Kepolisian sebagai penegak hukum pintu pertama dalam memproses terduga pelaku tindak pidana, sehingga dalam melakukan proses penetapan tersangka harus memenuhi dua alat bukti yang sah, tidak boleh hanya mengejar pengakuan dari siterduga saja.

Lembaga pemasyarakatan sebagai pintu terakhir, harus bisa melakukan pembinaan kepada siterpidana, agar ketika siterpidana selesai menjalani hukumannya maka harus benar-benar siap untuk kembali ke pada masyarakat. Sebagai pintu terakhir sebelum siterpidana bebas karena telah menjalani hukuman, memang dituntut untuk bisa memberikan perbaikan perilaku kepada siterpidana, agar siterpidana tidak mengulangi kejahatan lagi.

BAB III

SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK

A. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi Elektronik

Kemajuan dunia elektronika berkaitan erat dengan perkembangan dunia internet. Secara harafiah, internet (kependekan dari *interconnected-networking*) adalah rangkaian komputer yang berhubungan satu sama lain.¹ Kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertukar informasi untuk keperluan pribadi atau kelompok guna mencapai tujuan/kemajuan masing-masing.

Dunia saat ini sudah semakin terkoneksi dan salah satu hal yang paling menarik dari keterkoneksi ini ialah internet sebagai dinamika dunia informasi dan elektronika. Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Dengan ketersediaan jaringan internet membuat setiap orang dengan mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar tanpa harus bertemu secara langsung. Lewat internet semua dapat dilakukan dengan cepat diseluruh belahan dunia dimanapun kita berada.

Kemajuan teknologi informasi tentu saja memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memudahkan berkomunikasi dan berinteraksi dimanapun dan kapanpun tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Dalam hal meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan

¹ Darma, dkk, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Mediakita, Jakarta, 2010, hal. 1.

ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apapun dan lain-lain.

Namun teknologi informasi juga memberikan dampak negatif yakni membuka ruang terjadinya perdagangan gelap dan ilegal, penipuan maupun pemalsuan, serta dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu yang dapat diakses dengan mudahnya, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya.² Ibarat pedang bermata dua, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh sebab itu, di dalam Undang-undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat. Oleh sebab itu, pada setiap Undang-undang, selalu di dalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali Undang-undang ITE.

² Daryanto, *Mamahami Kerja Internet*, Rama Widya, Bandung, 2008, hal. 10.

Undang-undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE ialah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang-undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.³

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masing-masing dirumuskan dalam Ayat (1) dan Ayat (2).

Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan: *dengan sengaja*;
2. Melawan hukum: *tanpa hak*;
3. Perbuatan: *menyebarkan*;

³ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerang Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 2-3.

4. Objek: *berita bohong dan menyesatkan*;

41

5. Akibat konstitutif: *mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (2) ialah:

1. Kesalahan: *dengan sengaja*;
2. Melawan hukum: *tanpa hak*;
3. Perbuatan: *menyebarkan*;
4. Objek: *informasi*;
5. Tujuan: *untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*.

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana ditulis dengan cetak miring.⁴

1. Bentuk Pertama

Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pertama dirumuskan secara materiil. Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang di lakukannya itu

⁴ *Ibid.*, hal. 128.

tidak benar (sifat melawan hukum subjektif), dan memahami berita yang disebarkan isinya bohong dan memahami dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa “tanpa hak” bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, adalah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebarkan. Sementara bercorak subjektif, terletak pada kesadaran si pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang diformalkan dalam Undang-Undang.

Bila dilihat dari sudut sifat tercela perbuatan yang diletakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna/konsumen transaksi elektronik. Maka mencantumkan unsur “tanpa hak” dirasa berlebihan. Oleh karena tidak mungkin terdapat adanya orang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.

Apakah mungkin disebabkan pembentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menganggap, bahwa “tanpa hak” diletakkan pada sebab si pembuat yang “tidak memiliki” saran sistem elektronik yang digunakannya? Misalnya mengirimkan E-mail dengan menggunakan alamat E-mail orang lain tanpa ijin dari pemiliknya. Apabila yang dimaksud demikian, mestinya bukan bukan frasa “tanpa hak” yang digunakan dalam rumusan. Melainkan “tanpa ijin”.

Namun, pendapat ini pun menjadi lemah, kalau dilihat dari perbuatan melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik milik orang lain tanpa ijin yang berhak seperti itu, sesungguhnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Masuk pada Pasal 30.⁵

Kiranya pembentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah lupa keterangan MvTWvS tentang latar belakang dalam hal apa unsur sifat melawan hukum itu perlu dicantumkan dalam rumusan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjungkirbalikkan doktrin hukum dalam MvT., yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum perlu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana, hanya apabila dirasakan perbuatan itu dapat dilakukan oleh orang yang berhak. Misalnya jika mendapatkan ijin dari yang berhak. Untuk menghindarkan agar tindak pidananya bagi mereka yang berhak melakukan perbuatan semacam itu, maka perlu unsur sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalak umum in casu melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Sesuai dengan frasa “menyesatkan”, berita bohong itu dapat memperdayakan orang. Sifat dari memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum,

⁵ *Ibid.*, hal. 130.

sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbul perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.

2. Bentuk Kedua

Kesamaan dengan bentuk pertama, adalah mengenai unsur sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Unsur-unsur yang sama tidak perlu dibicarakan lagi. Kalau bentuk pertama secara jelas merupakan tindak pidana materiil. Dari frasa “mengakibatkan kerugian” sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi selesai sempurna.

Bentuk kedua tidak begitu jelas. Ketidakjelasan itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat, yaitu:

1. Pendapat pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk” bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya.

Maksudnya tujuan tidak berbeda agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar timbul oleh perbuatan. Pendapat ini membutuhkan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya. Caranya dengan

melogikan wujud perbuatan seperti itu menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan dikehendaki si pembuat.

Melogikan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat dan sebagainya. Kirannya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.

2. Pendapat kedua, termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada 2 (dua), yaitu:
 - a. Pertama, cara merumuskan.
 - b. Bentuk kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan (*oplichting*) – Pasal 378, atau pemerasan – Pasal 368 KUHP. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah tindak pidana materiil.⁶

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Pasal 45A ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 45:

⁶ *Ibid.*, hal. 130-133.

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap Orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (10) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 156, 156A dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 156:

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia:
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga. Yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157:

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk di Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
2. Jika siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat lima tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu latar kejahatan yang serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka ia dapat dipecat dari jabatannya itu.

C. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Ujaran kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik

Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen Transaksi Elektronik dan menyebarkan Informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan diatur didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:⁷

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas, suku, agama dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

1. Pendapat pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk” bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya.

Maksudnya tujuan tidak berbeda agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar timbul oleh perbuatan.

⁷ Hasil wawancara dengan Tengku Oyong selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 juli 2020.

Pendapat ini membutuhkan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya. Caranya dengan melogikan wujud perbuatan seperti itu menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan dikehendaki si pembuat.

Melogikan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat dan sebagainya. Kirannya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.

2. Alasan pendapat kedua adalah, dalam hubungannya dengan pembuktian. Rasa kebencian ialah perasaan orang/kelompok lainnya merupakan musuhnya. Rasa permusuhan lebih tajam, lebih besar rasa tidak senangnya, sebab orang/kelompok lain merupakan musuhnya. Perasaan semacam itu hanya ada dalam hati.

Tidak bisa diketahui dan dibuktikan- sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menggambarkan rasa ketidaksenangan atau rasa permusuhan tersebut. Oleh sebab itu, rasa ketidaksenangan atau rasa permusuhan harus benar-benar sudah ada wujudnya, bukan sekedar masih disimpan di dalam hati masing-masing orang.

Dalam hal pendapat kedua, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu masuk kedalam tindak pidana percobaan. Pembuatnya sudah dapat dipidana namun ada pengurangan untuk sanksi pidananya.⁸

⁸ *Ibid.*, hal. 132-133.

BAB IV
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI
PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Dasar – Dasar Pemberatan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik

Pemberatan pidana umum terdapat dalam Pasal 52 dan 52 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 52 pemberatan pidana didasarkan pada pembuatnya berkualitas pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya sebab jabatannya itu, pidananya dapat ditambah sepertiga dari maksimum yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukannya.

Apa yang dimaksud dengan kewajiban khusus ialah kewajiban tertentu (khusus) yang ditugaskan/dibebankan pada seseorang pegawai negeri. Misalnya seorang polisi yang diserahi menjaga keamanan disebuah bank (kewajiban khusus). Polisi tersebut melanggar suatu kewajiban khusus (menjaga keamanan bank), bilamana ia berkomplot dengan perampok dan membiarkan temannya itu merampok kasir di bank yang di jaganya tersebut.

Menggunakan kekuasaan ialah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan/ kedudukan seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya seorang penyidik-polisi menetapkan seorang tersangka dan menahannya, yang diketahui bukan pelaku sesungguhnya. Melanggar Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menggunakan kesempatan jabatan, ialah menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika menjalankan suatu tugas jabatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya seorang polisi mengambil (mencuri) sebuah perhiasan pada saat menjalankan tugas penyitaan pada sebuah toko emas. Menggunakan sarana jabatan, ialah menggunakan sarana jabatan yang bertentangan dengan maksud diberikannya sarana tersebut untuk melakukan kejahatan. Misalnya seorang pegawai negeri bagian pendataan, menggunakan seperangkat alat elektronik (komputer) milik kantor untuk mengerjakan kerjaan orang lain dengan mendapatkan upah.

Sementara dasar pemberatan pidana menurut Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diletakkan pada digunakannya bendera kebangsaan Republik Indonesia (sangsaka merah putih) dalam melakukan kejahatan. Penjatuhan pidananya juga dapat diperberat dengan ditambah sepertiga dari maksimum pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan.

Selain berlaku dasar-dasar pemberatan pidana umum dalam Pasal 52 dan 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, dalam hal tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat pemberatan pidana khusus. Dibuat

dalam Pasal 36 dan 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kedua pasal tersebut terdapat 5 (lima) dasar pemberatan, ialah:

1. Atas dasar akibat merugikan bagi orang lain (Pasal 36 jo 51 Ayat (2));
2. Atas dasar yang menyangkut eksploitasi seksual anak (Pasal 52 Ayat (1));
3. Atas dasar objek tindak pidana – Inforasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik pemerintah (Pasal 52 Ayat (2));
4. Atas dasar objek tindak pidana: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik badan strategis (Pasal 52 Ayat (3));
5. Atas dasar subjek hukum korporasi – pembuatnya (Pasal 52 Ayat (4)).¹

B. Peranan Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan.

Peranan alat bukti Informasi Elektronik dalam mengungkap tindak pidana yang menggunakan Teknologi Informasi Elektronik khususnya tindak pidana ujaran kebencian melalui Teknologi Informasi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tengku Oyong yang sudah bertugas selama lebih kurang 3 (tiga) tahun di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut:²

¹ *Ibid.*, hal. 203-205.

² Hasil wawancara dengan Tengku Oyong selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 juli 2020.

1. Alat bukti yang diajukan ke Pengadilan adalah untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana;
2. Alat bukti Teknologi Informasi Elektronik sangat berperan penting dalam peristiwa pidana karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana yang menggunakan Media Elektronik;
3. Selama beberapa perkara yang telah ditangani mengenai tindak pidana yang menggunakan Media Elektronik, salah satunya tindak pidana ujaran kebencian yang menggunakan Media Elektronik, pasti memerlukan alat bukti Teknologi Informasi Elektronik. Contoh ketika ujaran kebencian menggunakan Media Facebook atau Twitter maka kontennya tersebut akan di jadikan alat bukti.
4. Bahwa alat bukti Teknologi Informasi Elektronik juga harus didukung oleh alat bukti lain, karena dalam teori pembuktian hukum pidana harus ada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

C. Peran Pengadilan Negeri Medan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik

Peran Pengadilan Negeri Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui Teknologi Informasi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan vonis kepada terdakwa berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

2. Memberikan sanksi kepada terdakwa yang terbukti bersalah dengan memperhatikan alasan-alasan yang dapat memberatkan ataupun meringankan.
3. Menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan karena dalam hal ini berkaitan dengan ujaran kebencian melalui Media Elektronik maka harus memperhatikan unsur dan delik-delik yang ada dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.³

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan ditingkat ini. Di Indonesia, pengadilan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham). Hal ini sama halnya dengan lembaga pengadilan Belanda, Inggris, dan Amerika. Yang menjadi janggal ialah, walaupun menjalankan fungsi yudikatif, namun pertanggungjawaban dan penentuan kebijakan lembaga pengadilan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Pada bagian ini, perlu pula kiranya dikemukakan bahwa pengadilan erat kaitannya dengan hakim sebagai orang atau pihak yang diberikan kewenangan untuk

³ Hasil wawancara dengan Tengku Oyong selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 juli 2020.

menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang. Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim ialah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan definisi Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴

⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hal. 115-116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya melegalkan teknologi informasi elektronik menjadi alat bukti yang diakui di Indonesia adalah karena tindak pidana sekarang ini semakin canggih dengan menggunakan media elektronik, termasuk didalamnya menyebarkan informasi ujaran kebencian. Sehingga Alat bukti teknologi informasi elektronik diajukan oleh para pihak untuk pembuktian di pengadilan dan dapat pula berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membantah dakwaan ataupun pembelaan dari terdakwa. Hukum acara Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan diaturnya alat bukti teknologi informasi elektronik berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja da tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas, suku, agama dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Peranan alat bukti Informasi Elektronik dalam mengungkap tindak pidana yang menggunakan Teknologi Informasi Elektronik khususnya tindak pidana ujaran kebencian melalui Teknologi Informasi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut:
 - a. Alat bukti yang diajukan ke Pengadilan adalah untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana;
 - b. Alat bukti Teknologi Informasi Elektronik sangat berperan penting dalam peristiwa pidana karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana yang menggunakan Media Elektronik;
 - c. Selama beberapa perkara yang telah ditangani mengenai tindak pidana yang menggunakan Media Elektronik, salah satunya tindak pidana ujaran kebencian yang menggunakan Media Elektronik, pasti memerlukan alat bukti Teknologi Informasi Elektronik. Contoh ketika ujaran kebencian menggunakan Media Facebook atau Twitter maka kontennya tersebut akan di jadikan alat bukti.
 - d. Bahwa alat bukti Teknologi Informasi Elektronik juga harus didukung oleh alat bukti lain, karena dalam teori pembuktian hukum pidana harus ada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya dengan perkembangan teknologi informasi elektronik yang semakin pesat pemerintah harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas, agar jangan sampai penggunaan teknologi khususnya terkait penyampaian informasi menjadi penggunaanya menjadi salah arah.
2. Seharusnya dengan adanya sanksi yang berat terkait tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik harusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, namun dengan adanya sanksi yang berat didalam undang-undang informasi teknologi elektronik jangan sampai malah bisa mencederai demokrasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat.
3. Hakim yang memeriksa perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi elektronik harus memahami tentang teknologi informasi elektronik karena didalam teori pembuktian hukum pidana terdapat dua alat bukti ditambah keyakinan hakim didalam memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2008, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta.
- Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, RAS, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media Yogyakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Tim MNC Publisihning, Malang.
- Darma, dkk, 2010, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Mediakita, Jakarta.
- Ediwaarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Effendi, Tollib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Buku Seru, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, cet 1, PT. Citra Aditya Bakti), Bandung.
- Hamzah, Andy, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Jakarta.

- Kurniawan, Rusman Deni dan Cepi riyana, 2011, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansyur, Didik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung. Mardani, 2009, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia, Bogor. Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Program Studi Ilmu Hukum, 2018, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018-2020*, Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Medan.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta.
- Salim HS, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sudarto, 2008, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Jember.

Syahrin, Alvi, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Medan.

Uno, Hamzah B, Nina Lamatenggo, 2010, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanto, Indung, 2013, *Penafsiran Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cyber Crime*, Thafa Media, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

D. Internet

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190312202224-12-376678/hina-bendera-tauhid-mahasiswa-usu-divonis-1-tahun-penjara>, diakses tgl 4 Oktober 2019, pkl 01.11 wib.

<http://digilib.unila.ac.id/25740/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAH%20ASAN.pdf>, diakses tgl 4 Oktober 2019, pkl 06.34 wib.

<https://core.ac.uk/download/pdf/77624188.pdf>, dikases tgl 4 Oktober 2019, pkl 06.59 wib.

<http://digilib.unila.ac.id/28270/3/SKRISI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHA%20SAN.pdf>, diakses tgl 4 Oktober 2019, pkl 07.09 wib.